



PENETAPAN

Nomor 323/Pdt.P/2020/PA.Sub



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Rizky Maulana bin Ismail, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Krato, RT 002 RW 004, Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon I;

Rezki Adekantari binti Syirajuddin, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Krato, RT 002 RW 004, Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 323/Pdt.P/2020/PA.Sub, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal **26 April 2011** para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa.

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.323/Pdt.P/2020/PA.Sub



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus **Perjaka** dan Pemohon II berstatus **Perawan**.

Perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Syirajuddin**. Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **Harin** dan **Zainuddin, SE** dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram dan seperangkat alat sholat yang dibayar tunai..

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

a) Dimas Cahaya Rizkita, umur 8 tahun 7 bulan.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.

6. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus terbitnya Buku Nikah, yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah.

7. **Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor : 145/721/Ds. Kalimango/2020 tanggal 29 Juli 2020, dikeluarkan oleh An Kepala Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa.**

8. Para Pemohon dalam keadaan miskin mohon diijinkan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.323/Pdt.P/2020/PA.Sub



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Rizky Maulana bin Ismail**, dengan Pemohon II **Rezki Adekantari binti Syirajuddin** yang dilaksanakan pada tanggal **26 April 2011** di Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa.
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain , mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.323/Pdt.P/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-1.-

2. Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-2.

Bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

M Amin bin Saleh, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Praya RT.01 RW.07 Desa Kalimango Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon. Para Pemohon adalah tetangga saksi.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 April 2011 di Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa yang menikahkan atau yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syirajuddin.
- Bahwa Syirajuddin beragama Islam dan berakal sehat.
- Bahwa maskawin pada pernikahan tersebut berupa cincin emas sebesar 2 (dua) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai dan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah M. Amin dan Galang Ihwanudin.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan dan tidak ada

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.323/Pdt.P/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II sebagai suami istri, keduanya hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada yang pernah mengganggu gugat tentang keabsahan pernikahan para Pemohon.
- Bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan penetapan isbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Sumbawa Besar kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa untuk mendapatkan buku nikah agar bisa mengurus akta kelahiran anak.

2. Galng Ihwanudin bin Darman, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Praya RT.01 RW.07 Desa Kalimango Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon. Para Pemohon adalah tetangga saksi.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 April 2011 di Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa yang menikahkan atau yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syirajuddin.
- Bahwa Syirajuddin beragama Islam dan berakal sehat.
- Bahwa maskawin pada pernikahan tersebut berupa cincin emas sebesar 2 (dua) gran dan seperangkat alat sholat dibayar tunai dan yang

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.323/Pdt.P/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah M. Amin dan Galang Ihwanudin.

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II sebagai suami istri, keduanya hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada yang pernah mengganggu gugat tentang keabsahan pernikahan para Pemohon.
- Bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan penetapan isbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Sumbawa Besar kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa untuk mendapatkan buku nikah agar bisa mengurus akta kelahiran anak.

Bahwa para Pemohon pada akhirnya menyatakan bahwa tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun serta memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang terurai pada berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.323/Pdt.P/2020/PA.Sub



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah atas perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2011 di Desa Kalimango Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa.

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon tersebut maka yang menjadi pokok masalah ialah apakah perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku ?

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan para Pemohon tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan para Pemohon itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti P-1 dan P-2 yang telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-2 tersebut, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar.

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.323/Pdt.P/2020/PA.Sub



Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan alat bukti dua orang saksi. Dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu persatu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga berdasarkan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 172 R.Bg. secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga berdasarkan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, terbukti bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 April 2011. Ayah kandung Pemohon II yang bernama Syirajuddin sebagai wali nikah dengan maskawin berupa cincin emas sebesar 2 (dua) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama M Amin dan Galang Ihwanudin.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, para Pemohon ketika menikah masing-masing berstatus jejaka dan perawan, tidak ada ikatan pernikahan sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, sejak pernikahan para Pemohon tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, terbukti bahwa para Pemohon setelah menikah hidup rukun dalam satu rumah tangga dan tidak pernah bercerai hingga sekarang dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.323/Pdt.P/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan konstataasi terhadap data-data di persidangan maka ditemukan fakta-fakta (fakta hukum) sebagai berikut :

1. Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 April 2011 di Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa. Ayah kandung Pemohon II yang bernama Syirajuddin sebagai wali nikah dengan maskawin berupa cincin emas sebesar 2 (dua) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama M. Amin dan Galang Ihwanudin.
2. Ketika menikah, pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada ikatan pernikahan sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan. Di samping itu, sejak pernikahan para Pemohon tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya.
3. Setelah menikah, para Pemohon hidup rukun dalam satu rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tentang pernikahan para Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 14, 19 dan 24 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tentang tidak adanya hubungan darah atau hubungan saudara sesusuan antara para Pemohon serta tidak adanya hubungan perkawinan dengan orang lain sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 39, 40, 41, 42 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut tidak termasuk pernikahan yang dilarang menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan para Pemohon tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan.

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.323/Pdt.P/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, para Pemohon hidup rukun dan damai dalam rumah tangga dan belum dikaruniai anak, dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti telah terjadi pernikahan sesuai syariat Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 26 April 2011 di Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa. Ayah kandung Pemohon II yang bernama Syirajuddin sebagai wali nikah dengan maskawin berupa cincin emas sebesar 2 (dua) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama M. Amin dan Ihwanudin. Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan berpendapat permohonan itsbat nikah a quo beralasan dan berdasar hukum maka patut dikabulkan untuk dinyatakan sebagai pernikahan sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, permohonan para Pemohon a quo tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan penetapan itsbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Sumbawa Besar kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa untuk mendapatkan buku nikah.

Menimbang, bahwa demi untuk memberikan kepastian identitas hukum para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Sela Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 323/Pdt.P/2020/PA Sub. Tanggal 6 Nopember 2020

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.323/Pdt.P/2020/PA.Sub



sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, maka para Pemohon dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Rizky Maulana bin Ismail) dengan Pemohon II (Rezki Adekantari binti Syirajuddin) yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2011 di Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa.
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Jum'at, tanggal 06 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami Drs.H. Muhidin,M.H sebagai ketua majelis, Hilman Irdhi Pringgodigdo,S.S.,S.E.I.,M.S.I. dan Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Sartono, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hilman Irdhi
Pringgodigdo,S.S.,S.E.I.,M.S.I.

Drs.H. Muhidin,M.H

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.323/Pdt.P/2020/PA.Sub



Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Sartono, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK Perkara	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	11.000,00

(sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Kartika Sri Rohana, S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.323/Pdt.P/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)